



PUSAT STANDAR DAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KEMENDIKDASMEN

RENCANA STRATEGIS PSKP 2025-2029

Disusun oleh Tim Perencanaan
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

KATA PENGANTAR

"Rencana-rencana itu tidak penting, yang penting adalah perencanaan."
– Eisenhower

Begitulah cerita dari Eisenhower, salah satu pemimpin militer Amerika Serikat yang juga menjadi Presiden AS. Secara prinsip, proses dalam merencanakan sesuatu sangat berpengaruh dalam menentukan kesuksesan suatu kegiatan, tanpa terkecuali dalam membangun Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP).

Perencanaan yang kita susun perlu mempertimbangkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Bagaimanapun dan sedetail apapun rencana yang kita susun, perubahan dan dinamika tantangan pasti kita hadapi. Dalam memastikan PSKP bergerak secara efektif, PSKP perlu mengantisipasi hal-hal yang mungkin dihadapi di masa depan.

Di masa depan, PSKP akan memiliki peran lebih besar dalam mendukung penyusunan kebijakan pendidikan, khususnya di Kemendikdasmen. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan kapasitas lembaga agar mampu mengemban tanggung jawab yang lebih besar nanti.

Dalam menyusun rencana, kita tentu mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Meski demikian, jika nanti ada perubahan yang tidak kita duga sebelumnya, PSKP harus mampu beradaptasi dan memastikan peran dan kontribusinya terwujud dengan baik.

Rencana strategis ini adalah bagian dari upaya PSKP dalam melihat, menakar, dan melangkah ke depan. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa merahmati dan memudahkan jalan bagi kita untuk turut mencerdaskan bangsa.

Jakarta, Oktober 2025

Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan



Irsyad Zamjani, Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Kondisi Umum	5
1.1 Evaluasi Kebijakan Strategis Pendidikan	5
1.2. Evaluasi Sistem Pendidikan	6
1.3. Pengembangan Standar Bidang Pendidikan.....	6
C. Potensi dan Permasalahan.....	7
2.1. Potensi	7
2.2. Permasalahan	7
D. Mitigasi Risiko	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
A. Visi PSKP.....	9
B. Misi PSKP.....	9
Misi Pertama: Menyusun standar pendidikan yang relevan dengan penyempurnaan berkelanjutan	10
Misi Kedua: Mendukung kebijakan pendidikan yang strategis dan berdampak sistemis	10
Misi Ketiga: Mengembangkan kapasitas lembaga untuk tumbuh dan berkolaborasi.....	10
C. Tujuan.....	10
D. Sasaran Strategis	13
E. Sasaran Strategis (SS)	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	14
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	14
B. Arah kebijakan dan Strategi PSKP	15
C. Kerangka Regulasi.....	16

D. Kerangka Kelembagaan.....	17
1.1. Struktur Organisasi	17
1.2. Tugas dan fungsi PSKP	17
1.3. Proses Bisnis PSKP	18
1.4. Pengelolaan SDM	18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	20
A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	20
1. Target Kinerja	20
2. Kerangka Pendanaan	21
BAB V PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibarat sebuah perjalanan panjang, persiapan logistik dan perencanaan merupakan hal yang esensial. Pada prosesnya, begitu banyak hal yang perlu diantisipasi dan perlu persiapan-persiapan tertentu. Meski demikian, banyak hal di luar rencana yang nantinya akan terjadi dan mau tidak mau, kita harus siap menghadapinya. Oleh karena itu, proses perencanaannya merupakan komponen yang jauh penting daripada rencana-rencana itu sendiri. Proses perencanaan tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran ke arah mana kita akan berjalan dan tantangan apa yang akan dihadapi. Setelah sampai pada tujuan, kita akan melihat kembali pengalaman perjalanan untuk memastikan perjalanan berikutnya akan lebih lancar dan lebih baik, terutama jika akan dilakukan untuk jarak tempuh yang lebih jauh lagi.

Aspek-aspek yang meliputi proses penyusunan standar dan kebijakan kurang lebih sama dengan proses perencanaan perjalanan. Kita perlu melakukan perencanaan kebijakan pendidikan dengan baik untuk memastikan standar dan kebijakan yang disusun diimplementasikan dan berdampak. Proses tersebut memerlukan data, temuan, dan informasi yang relevan dan sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, PSKP perlu mengambil peran sebagai pusat kajian kebijakan pendidikan yang melakukan dan mengelola kajian-kajian pendidikan yang dilakukan sendiri, dalam bentuk kerja sama, atau pun yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak lain.

Pada proses implementasi kebijakan, dukungan pada tingkat pusat dan daerah juga diperlukan. Perlu adanya pemahaman yang utuh atas kebijakan yang disusun. Sebelum melangkah lebih jauh dalam kolaborasi, masing-masing unit yang melaksanakan kebijakan perlu memahami latar belakang, kerangka kebijakan, serta dampak yang diharapkan. Oleh karena itu, PSKP perlu mengambil peran fasilitator dalam membantu pusat dan daerah meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan. Sebagai fasilitator, PSKP nantinya menjadi mitra pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam melakukan penyusunan kebijakan pendidikan.

Dalam melakukan tugas-tugasnya, PSKP perlu memastikan untuk terus memiliki dan memperbesar ruang geraknya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan mengatur ulang pola kerja internal. Selain itu, PSKP juga perlu memanfaatkan potensi-potensi kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain dalam memastikan penyusunan kebijakan pendidikan yang berkualitas.

B. Kondisi Umum

1.1 Evaluasi Kebijakan Strategis Pendidikan

Selama 1 tahun terakhir, Kemendikdasmen telah menerbitkan beberapa kebijakan strategis yang saling terkait untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Beberapa kebijakan strategis unggulan di bidang pendidikan yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan serta memiliki dampak luas adalah:

1.1.1. Pembelajaran Mendalam

Pembelajaran Mendalam merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga secara holistik. Melalui metode Pembelajaran Mendalam diharapkan agar murid dapat membangun pemahaman konseptual yang utuh, mampu berpikir kritis-reflektif, mengaitkan antar-konsep lintas disiplin, serta menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata; bukan sekadar menghafal.

1.1.2. Pembelajaran Koding / Kecerdasan Artifisial (KKA)

Kebijakan Pembelajaran KKA merupakan pembelajaran kokurikuler yang bersifat pilihan bagi satuan pendidikan. Kebijakan pembelajaran ini diharapkan mampu untuk memperkuat kualitas pembelajaran agar relevan dengan tantangan digital di dunia pendidikan. Substansi pembelajaran KKA menekankan pada kompetensi berpikir komputasional, literasi digital, algoritma/pemrograman, analisis data, dan etika AI sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkannya.

1.1.3. Tes Kemampuan Akademik (TKA)

TKA merupakan tes terstandar untuk mengukur mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu sesuai jenjangnya. tujuan dari TKA adalah untuk menyediakan skor objektif bagi keperluan seleksi akademik, memberi akses penyetaraan bagi lulusan jalur nonformal/informal, mendorong peningkatan kualitas penilaian oleh pendidik, dan memberi umpan balik belajar bagi murid. Implementasi TKA dilakukan secara bertahap dimulai dari tahun 2025 untuk kelas akhir SMA/SMK, kemudian meluas ke jenjang lain; hasilnya juga disiapkan sebagai validator rapor pada jalur seleksi tertentu (mis. jalur prestasi SPMB dan SNBP 2026)

Kebijakan-kebijakan tersebut secara langsung akan merubah praktik-praktik pembelajaran maupun tata kelola pendidikan yang ada sebelumnya, oleh karena itu proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut di masyarakat.

1.2. Evaluasi Sistem Pendidikan

Pada Tahun 2022 dengan disahkannya Peraturan Pemerintah no 67 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 41 tercantum klausul terkait evaluasi sistem pendidikan, dimana evaluasi sistem pendidikan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Lembaga Mandiri/Satuan Pendidikan. Menurut Permendikbudristek no. 9 Tahun 2022, Evaluasi Sistem Pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Proses Evaluasi Sistem Pendidikan ini dilaksanakan dengan melalui Asesmen Nasional pada Satuan Pendidikan. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. AN mencakup 3 Asesmen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter dan Survei lingkungan belajar.

Hasil dari AN yang sudah dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan kemudian hasilnya dikembalikan kepada Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah melalui Platform Rapor Pendidikan.

Hasil Asesmen Nasional kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyusun pemetaan mutu layanan pendidikan, oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan program pada tahun - tahun berikutnya.

1.3. Pengembangan Standar Bidang Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimum sistem pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah NKRI untuk memastikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Di jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah, SNP mencakup delapan standar yang saling terkait: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Delapan standar ini berfungsi sebagai rujukan utama bagi sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam merancang kurikulum, mengelola pembelajaran, melakukan penjaminan mutu, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Dari ke delapan Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menjadi pangkal acuan bagi standar lain—menegaskan capaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik—sehingga penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan satuan pendidikan, hingga pembiayaan tertata dalam satu ekosistem mutu yang konsisten. Dengan demikian,

SNP bukan hanya daftar ketentuan, melainkan kerangka kerja yang mengarahkan perbaikan berkelanjutan praktik pendidikan di kelas dan tata kelola sekolah/daerah agar tujuan pendidikan nasional tercapai.

C. Potensi dan Permasalahan

2.1. Potensi

PSKP memiliki peran yang strategis dalam perumusan kebijakan PAUD, pendidikan dasar, dan menengah tercermin dari penerbitan regulasi yang mengatur Standar Nasional Pendidikan. Sesuai tugas dan fungsinya, PSKP berkontribusi dalam memberikan rekomendasi Standar Kompetensi lulusan dan telah ditetapkan melalui Permendikdasmen No. 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai tolok ukur capaian lulusan di seluruh jenjang. SKL tersebut memuat delapan dimensi profil lulusan—keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi—yang menjadi rujukan bagi satuan pendidikan. Selain itu, PSKP juga memberikan rekomendasi Standar Isi yang telah ditetapkan melalui Permendikdasmen No. 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi untuk PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Ketentuan ini memastikan ruang lingkup materi ajar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, serta sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan.

Sesuai tugas dan fungsinya, PSKP memiliki potensi untuk menjadi jangkar dalam perumusan kebijakan pendidikan melalui rekomendasi-rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan.

2.2. Permasalahan

Pada periode sebelumnya, penyusunan dan perumusan rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai dasar kebijakan strategis telah menunjukkan capaian yang tinggi (79,31%). PSKP secara konsisten terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui penyusunan dan perumusan standar dan kebijakan pendidikan yang implementatif secara nasional.

Pada pelaksanaannya ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- Keterbatasan jadwal advokasi kebijakan pada penyusunan standar pendidikan;
- Terbatasnya akses terhadap data yang relevan sehingga mengurangi kualitas rekomendasi yang dihasilkan;
- Kurangnya sinergitas antar unit dalam penyusunan standar pendidikan;
- Sistem monitoring belum berjalan optimal serta keterbatasan sumber daya yang memantau dan mengawasi secara terstruktur.

D. Mitigasi Risiko

Untuk mencegah ataupun meminimalisir frekuensi terjadinya permasalahan, PSKP melakukan beberapa upaya mitigasi terhadap risiko yang memiliki kemungkinan terjadi cukup tinggi dengan cara:

- Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan rekomendasi standar/kebijakan, hal ini dilakukan untuk memberikan *awareness* sejak dini kepada kelompok pemangku kepentingan yang terimbas serta dapat meningkatkan tingkat adopsi/penerimaan terhadap rekomendasi kebijakan.
- Membentuk forum konsultasi dewan pengarah yang terdiri dari para pimpinan unit, hal ini dilakukan untuk mendapatkan arahan secara cepat dari para penentu kebijakan, sebagai wadah advokasi sejak awal, serta sebagai strategi membangun komunikasi dan kolaborasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi PSKP

"Menuju implementasi standar dan kebijakan pendidikan yang relevan, berkualitas, dan berkembang."

Makna dari visi PSKP:

Sebagai sebuah unit kerja strategis, PSKP diharapkan dapat berperan dalam mendukung implementasi standar dan kebijakan pendidikan pada tahapan penyusunan dan evaluasi kebijakan. Dengan dukungan-dukungan tersebut, unit-unit kerja yang terlibat dalam menyusun kebijakan pendidikan diharapkan dapat makin kapabel dalam membuat kebijakan pendidikan relevan, berkualitas, dan berkembang.

Relevan artinya kebijakan yang disusun sesuai dengan prioritas masalah dan kebutuhan yang dihadapi, baik di pusat maupun daerah. **Berkualitas** artinya kebijakan pendidikan yang disusun tidak hanya sebatas administrasi tetapi juga berbobot dan berdampak pada peningkatan indikator-indikator pendidikan. **Berkembang** artinya kebijakan yang disusun dievaluasi dengan baik dan hasil evaluasinya benar-benar digunakan untuk perbaikan kebijakan.

B. Misi PSKP

Dalam mencapai visinya, PSKP memiliki tiga misi utama yang dapat dilakukan pada 5 (lima) tahun ke depan.



Ketiga misi ini merupakan satu kesatuan yang diturunkan secara langsung dari tugas dan fungsi PSKP serta visi PSKP.

Misi Pertama: Menyusun standar pendidikan yang relevan dengan penyempurnaan berkelanjutan

Standar pendidikan yang relevan perlu disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan penyempurnaan dari standar yang sudah ada. Dalam melakukan proses tersebut, PSKP perlu menyusun alur pengembangan standar pendidikan dengan rapi. Alur penyempurnaan tersebut, sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun 2021, perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pada prosesnya, penyempurnaan tersebut harus mempertimbangkan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Oleh karena itu, PSKP berkomitmen untuk menyusun alur rencana penyempurnaan pada standar-standar pendidikan yang nantinya akan dilakukan pada 5 (lima) tahun ke depan, dari 2023 sampai 2027.

Misi Kedua: Mendukung kebijakan pendidikan yang strategis dan berdampak sistemis

Kebijakan pendidikan perlu disusun dengan dukungan data, temuan, dan pertimbangan lain yang relevan. Oleh karena itu, PSKP perlu mendukung penyusunan kebijakan pendidikan melalui beberapa rumpun kegiatan.

Misi Ketiga: Mengembangkan kapasitas lembaga untuk tumbuh dan berkolaborasi

Dalam melaksanakan dua strategi sebelumnya, PSKP perlu memastikan adanya ruang perubahan untuk tumbuh dan berkolaborasi. Oleh karena itu, sebagai unit kerja yang hasil pekerjaannya bertumpu pada produktivitas sumber daya manusia, PSKP juga perlu memasukkan agenda pengembangan lembaga sebagai strategi utama.

Ada dua komponen yang penting PSKP perhatikan dalam meningkatkan kapasitas lembaga. Pertama, PSKP perlu meningkatkan kualitas SDM dan pola kerja agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Kedua, mengingat pemangku kepentingan PSKP ada di pusat dan daerah, PSKP juga perlu meningkatkan kapasitas untuk menampilkan diri dan berkomunikasi ke luar, termasuk kepada publik.

C. Tujuan

Perumusan tujuan PSKP selaras mengacu pada tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan.
2. Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan.

3. Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat.
4. Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi.
5. Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tugas dan Fungsi PSKP tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dimana Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan standar, penyusunan standar, analisis kebijakan, dan evaluasi sistem pendidikan. Yang kemudian tujuan PSKP dirumuskan menjadi:

1. Menyusun rekomendasi kebijakan di bidang standar pendidikan.
2. Menyusun rekomendasi hasil analisis kebijakan.
3. Menyusun rekomendasi hasil analisis evaluasi sistem pendidikan.
4. Mengadvokasikan kebijakan pendidikan

Dari tujuan yang ada tersebut, maka PSKP menyusun strategi berupa:

1. Transformasi Standar Pendidikan

PSKP akan menjalankan transformasi standar pendidikan dengan menyesuaikan isi, pendekatan, dan indikator pencapaian terhadap perkembangan zaman. Hal ini mencakup integrasi tema-tema strategis global seperti literasi digital, ekonomi hijau, kewirausahaan sosial, dan penguatan karakter kebangsaan. Standar pendidikan tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi menjadi instrumen transformasi kualitas pembelajaran dan pembentukan profil pelajar Pancasila.

Transformasi Standar Pendidikan akan dilakukan melalui:

- Kajian penyempurnaan standar nasional pendidikan berbasis evaluasi implementasi.
- Pengembangan standar tematik: digitalisasi, bela negara, kewirausahaan, dan lingkungan hidup.
- Forum konsultasi publik dan FGD dengan pemangku kepentingan daerah dan pusat.
- Digitalisasi dokumen standar pendidikan agar mudah diakses oleh sekolah dan masyarakat.

2. Reformasi Kebijakan Pendidikan yang Strategis

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan melalui proses kajian yang sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada dampak.

PSKP akan mendorong budaya perumusan kebijakan yang berbasis bukti, dengan mekanisme umpan balik yang jelas antara hasil evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Reformasi Kebijakan Pendidikan yang Strategis akan dilakukan melalui:

- Pelaksanaan kajian kebijakan strategis nasional dan sektoral secara berkala.
- Evaluasi cepat terhadap implementasi kebijakan prioritas di daerah.
- Penyusunan policy brief dan rekomendasi berbasis hasil asesmen nasional dan internasional.
- Pengembangan sistem manajemen pengetahuan (knowledge management system) kebijakan pendidikan.

3. Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor

PSKP akan berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Hal ini mencakup kolaborasi lintas kementerian, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan internasional. Strategi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang relevan, terintegrasi, dan memiliki daya ungkit tinggi.

Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor akan dilakukan melalui:

- Pembentukan forum kolaborasi kebijakan pendidikan nasional.
- Kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam studi kebijakan.
- Fasilitasi pertemuan kebijakan tematik antara pemerintah pusat dan daerah.
- Penyusunan roadmap integrasi kebijakan pendidikan dengan sektor ketenagakerjaan, sosial, dan ekonomi.

4. Penguatan Kelembagaan dan Inovasi

Strategi ini diarahkan untuk membangun PSKP sebagai institusi yang modern, terbuka, dan berbasis kinerja. Fokusnya adalah penguatan sumber daya manusia, tata kelola, serta sistem pendukung berbasis teknologi. PSKP harus menjadi model organisasi yang lincah dan responsif terhadap tantangan kebijakan.

Penguatan Kelembagaan dan Inovasi akan dilakukan melalui:

- Pelatihan berkelanjutan bagi analis kebijakan dan staf PSKP.
- Pengembangan sistem kerja berbasis digital (e-office, dashboard kinerja, dan data analytics).
- Penataan struktur dan mekanisme kerja organisasi yang efisien.
- Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi internal berbasis indikator kinerja utama.

D. Sasaran Strategis

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan sebagai unit Eselon II di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I di atasnya. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan maka disusun sejumlah strategi yang akan dicapai pada tahun 2020 - 2024. Strategi-strategi ini disusun sesuai dengan kebijakan utama di Kemendikdasmen yang turut mendukung terwujudnya visi presiden.

E. Sasaran Strategis (SS)

- (SS 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang

IKSS 2.2 Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum					
	2025	2026	2027	2028	2029
A. Literasi	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62
B. Numerasi	67,35	69,35	71,35	73,35	75,35

- (SS 5) Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS 5.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian					
2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
89,13	89,35	90	90,10	90,20	90,30
IKP 5.1.6 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian					
2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
BB	BB	BB	BB	A	A

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional (PN) butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

B. Arah kebijakan dan Strategi PSKP

Arah kebijakan dan strategi yang disusun PSKP mengikuti arah dan kebijakan Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri. PSKP juga mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Berikut adalah strategi PSKP:

Strategi Kegiatan 1: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan

Kajian strategis adalah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh PSKP dalam mempersiapkan dan mendukung proses penyusunan kebijakan pendidikan strategis pada tingkat nasional. Pada kegiatan ini, PSKP mengumpulkan data-data secara umum untuk memetakan permasalahan pendidikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, PSKP akan menyusun prioritas-prioritas masalah dan mencari solusi yang relevan, baik yang diformulasikan sendiri maupun yang diadaptasi dari praktik di tempat lain.

Hasil studi strategis dapat digunakan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan di bidang pendidikan oleh PSKP maupun unit lain di Kemendikdasmen. Dalam hal ini, PSKP berperan dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan agar tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang diinginkan.

Strategi Kegiatan 2: Evaluasi Cepat Kebijakan Pendidikan

Evaluasi cepat dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk menunjukkan dampak awal dari implementasi suatu kebijakan. Evaluasi cepat memiliki siklus, cakupan, dan metode yang lebih sederhana dari evaluasi dampak pada umumnya. Pengambil kebijakan dapat melihat sinyal awal implementasi kebijakan untuk menjadi dasar dalam memutuskan tindak lanjut pada kebijakan terkait.

Strategi Kegiatan 3: Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan rangkaian kajian kebijakan pendidikan yang menyeluruh yang mengobservasi tidak hanya segi luaran dan hasil, tetapi juga dampak yang lebih luas. Evaluasi kebijakan pendidikan umumnya dilakukan dalam beberapa tahun agar secara utuh memberikan data dan informasi bagaimana proses kebijakan tersebut diimplementasikan pada tahap awal hingga berdampak.

Strategi Kegiatan 4: Dukungan Fasilitasi Kebijakan Pendidikan

Proses penyusunan kebijakan pendidikan merupakan beban pekerjaan yang relatif besar. Karena besarnya beban dan begitu penting hasilnya, PSKP perlu mengambil peran fasilitasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyusunan kebijakan pendidikan yang sebatas administrasi saja. Selain itu, PSKP juga dapat memberikan masukan-masukan agar kebijakan pendidikan, baik di pusat maupun daerah, selaras dan saling melengkapi.

Bentuk dukungan kebijakan yang dapat dilakukan PSKP antara lain terlibat sebagai fasilitator dalam diskusi-diskusi kebijakan, menyediakan informasi dan pertimbangan yang relevan, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpeluang mengatasi masalah-masalah prioritas yang ada di tingkat pusat dan spesifik di daerah.

Strategi Kegiatan 5: Pengelolaan Kolaborasi Studi Kebijakan

Perlu disadari bahwa PSKP bukanlah satu-satunya unit kerja yang melakukan kajian kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, PSKP perlu mengambil peran sebagai pengelola studi (research manager) yang dapat memetakan pihak mana saja yang melakukan kajian kebijakan apa saja. Jika dirasa perlu, PSKP pun dapat menjadi jembatan kolaborasi antar pihak yang melakukan kajian kebijakan. Selain itu, PSKP juga dapat menjadi wadah yang melakukan kurasi kajian kebijakan pendidikan dan meneruskannya kepada unit-unit kerja terkait di Kemendikdasmen sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

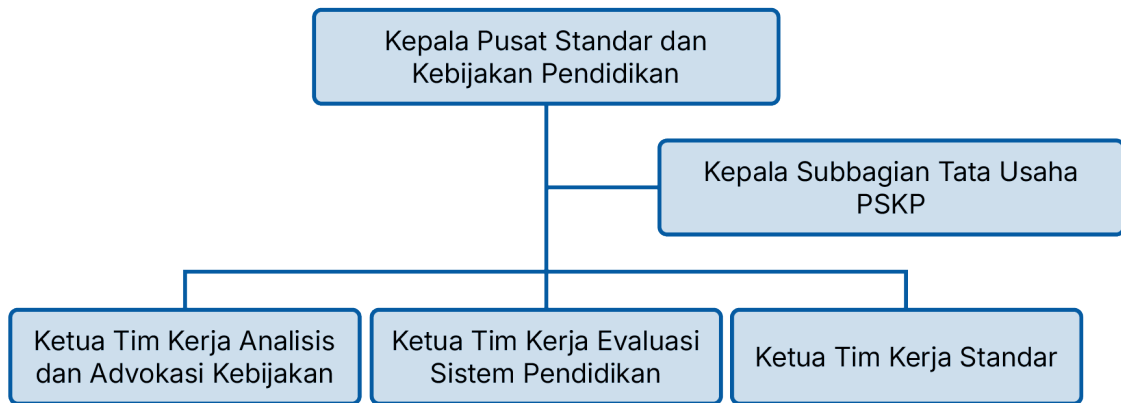
C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikdasmen, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
4.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah	1. Perlu dilakukan perubahan atau revisi sebagai respons terhadap kebijakan pembelajaran mendalam, di mana terdapat perubahan profil pelajar Pancasila menjadi profil lulusan. 2. Perlu menyesuaikan regulasi untuk memastikan murid mencapai kompetensi lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, perlu menyusun standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.	Tahun 2025

D. Kerangka Kelembagaan

1.1. Struktur Organisasi



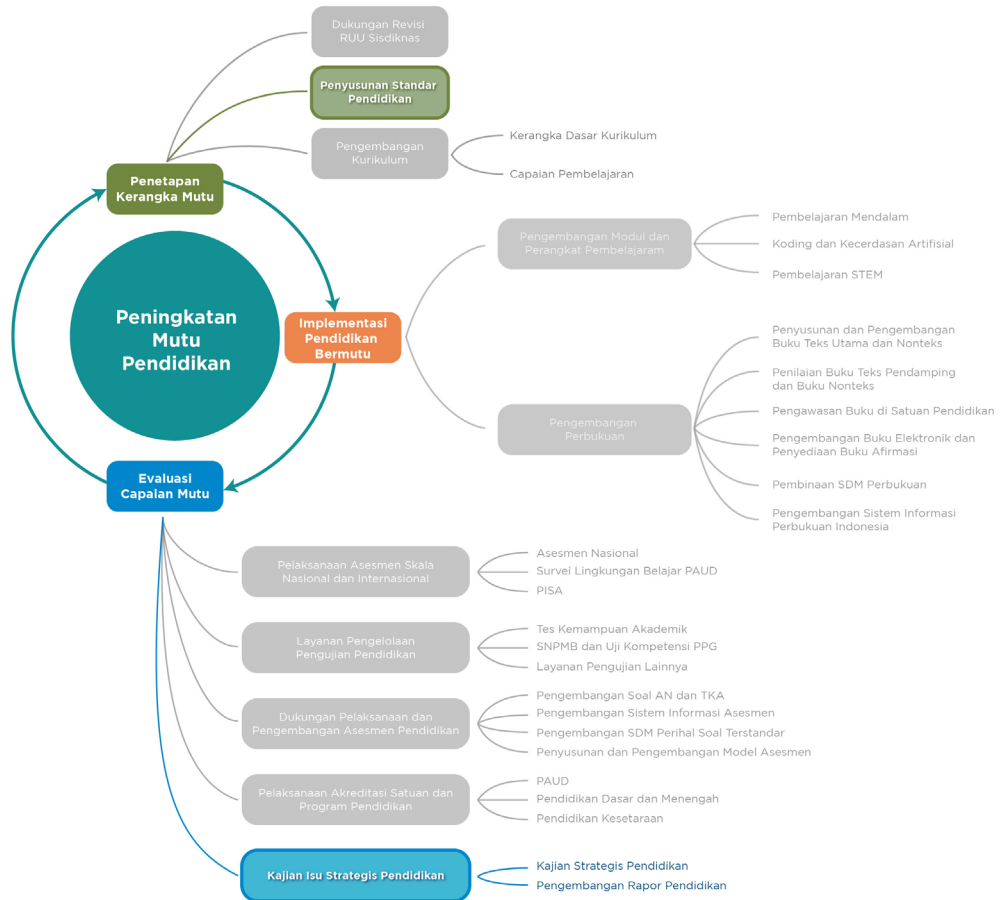
1.2. Tugas dan fungsi PSKP

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 259, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan standar, penyusunan standar, analisis kebijakan, dan evaluasi sistem pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PSKP menyelenggarakan fungsi:

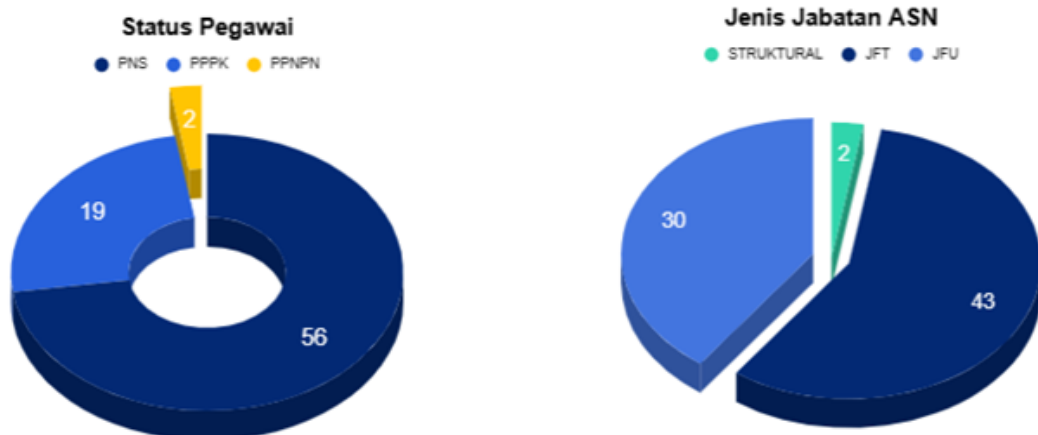
1. penyiapan kebijakan di bidang standar pendidikan;
2. pelaksanaan penyusunan standar di bidang pendidikan;
3. pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan;
4. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi sistem pendidikan;
5. koordinasi dan fasilitasi di bidang standar dan kebijakan pendidikan;
6. fasilitasi penyusunan dan advokasi rapor pendidikan;
7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standar dan kebijakan pendidikan; dan
8. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

1.3. Proses Bisnis PSKP



1.4. Pengelolaan SDM

Saat ini pegawai di PSKP berjumlah 77 orang, dengan 56 diantaranya berstatus PNS, 19 berstatus PPPK, dan 2 berstatus PPNPN. Dari 147 Ketersediaan peta jabatan, saat ini baru 52% jabatan terisi.



Gambar 1. Distribusi Jumlah Pegawai

Proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2025–2029 memperlihatkan adanya peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Jabatan struktural direncanakan bertambah dari 2 menjadi 3 orang untuk memperkuat fungsi manajerial dan koordinatif. Jabatan JFT diproyeksikan meningkat dari 43 menjadi 83 orang pada tahun 2029, menandakan perlunya peningkatan kapasitas tenaga ahli untuk mendukung program prioritas dan kinerja organisasi. Adapun JFU mengalami peningkatan dari 30 menjadi 62 orang, yang mencerminkan adanya kebutuhan terhadap dukungan administratif yang lebih kuat seiring meningkatnya beban kerja dan kegiatan operasional.

Proyeksi kebutuhan pegawai 2025 - 2029

Kelompok Jabatan	2025	2026	2027	2028	2029
Struktural	2	3	3	3	3
JFT	43	53	63	73	83
JFU	30	38	46	54	62

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Keberhasilan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi-nya dapat diukur melalui pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) yang diampu oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan sebagai Unit Eselon II di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Pencapaian Sasaran Kegiatan dijabarkan melalui pemenuhan dan/atau capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

1. Target Kinerja

Ket	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								
SP	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah							
IKP	IKP 2.2.17	Persentase rekomendasi standar dan kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dan/ atau dasar regulasi	persen	53	57	64	68	71
Ke- giatan	7611	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan						
SK	SK	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan						
IKK	IKK	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	persen	54	57	61	68	74

Ket	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
IKK	IKK	Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	persen	50	60	70	80	90
KRO	7611.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan						
RO	7611. PBH.001	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	15	16	17	18	18
RO	7611. PBH.002	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	4	4	3	3
RO	7611. PBH.003	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	10
KRO	7611.QMA	Data dan Informasi Publik						
RO	7611. QMA.001	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	Data	1	0	0	0	0
KRO	7611.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan						
RO	7611. UAB.001	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	Sistem Informasi	0	1	1	1	1

2. Kerangka Pendanaan

Ket	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran							
Kegiatan	7611	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	37,734	42,753	44,891	47,135	49,492
KRO	7611.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	36,123	41,074	43,127	45,284	47,548
RO	7611. PBH. 001	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	17,042	18,951	19,899	20,894	21,938

RO	7611. PBH. 002	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	6,420	8,924	9,370	9,839	10,331
RO	7611. PBH. 003	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	12,660	13,198	13,857	14,550	15,278
KRO	7611. QMA	Data dan Informasi Publik	1,610	0	0	0	0
RO	7611. QMA. 001	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	1,610	0	0	0	0
KRO	7611.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	0	1,679	1,763	1,851	1,944
RO	7611. UAB. 001	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	0	1,679	1,763	1,851	1,944
Program Dukungan Manajemen							
Kegiatan	7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan					
Kegiatan	7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan					

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis ini disusun sebagai gambaran umum arah pengembangan kelembagaan dan program Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Adapun aspek-aspek yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi dapat dilakukan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Visi, misi, program, bahkan praktik untuk memenuhi target-target lembaga dapat selalu disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan sejauh mana relevansi dan keterlaksanaan program.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan

Ket	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (dalam Jutaan)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran													
Kegiatan	7611	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan							37.734	42.753	44.891	47.136	49.492
SK	SK	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan											
IKK	IKK	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	persen	54	57	61	68	74					
IKK	IKK	Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	persen	50	60	70	80	90					
KRO	7611.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan											
RO	7611.PBH.001	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	15	16	17	18	18	17,042	18,951	19,899	20,894	21,938
RO	7611.PBH.002	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	4	4	3	3	6.420	8.924	9.370	9.839	10.331

Ket	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (dalam Jutaan)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran													
Kegiatan	7611	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan							37.734	42.753	44.891	47.136	49.492
SK	SK	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan											
IKK	IKK	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	persen	54	57	61	68	74					
IKK	IKK	Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	persen	50	60	70	80	90					
KRO	7611.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan											
RO	7611.PBH.001	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	15	16	17	18	18	17,042	18,951	19,899	20,894	21,938
RO	7611.PBH.002	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	4	4	3	3	6.420	8.924	9.370	9.839	10.331

Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan

Definisi Operasional Rencana Strategis Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 2025 – 2029

Program	:	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SP	:	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah
IKP	:	Persentase rekomendasi standar dan kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dan/atau dasar regulasi
Definisi:		
Rekomendasi standar merupakan hasil pengembangan standar maupun hasil evaluasi terhadap suatu standar. Rekomendasi ini berfungsi sebagai dasar dan acuan para pengambil kebijakan dalam perumusan standar pendidikan secara umum. Rekomendasi kebijakan meliputi hasil analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan, serta evaluasi sistem pendidikan.		
Metode Penghitungan:		
Jumlah rekomendasi standar dan rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dan/atau dasar regulasi dibagi jumlah rekomendasi standar dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Rumus Perhitungan: $a = b/c \times 100$ Keterangan: a = Persentase rekomendasi standar dan kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dan/atau dasar regulasi b = Jumlah rekomendasi standar dan rekomendasi kebijakan yang dijadikan referensi atau acuan kebijakan strategis dan/atau dasar regulasi c = jumlah rekomendasi standar dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.		
Satuan	:	%
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Sumber Data	:	Laporan Evaluasi Advokasi Rekomendasi Kebijakan,

		Laporan Penyusunan Standar
Variabel Data	:	Jumlah rekomendasi standar dan rekomendasi kebijakan yang dijadikan referensi atau acuan kebijakan strategis dan/atau dasar regulasi
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Standar dan Kebijakan pendidikan
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Tidak
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak Ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	:	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan
IKK	:	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis
Definisi:		
Rekomendasi kebijakan meliputi hasil analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan, serta evaluasi sistem pendidikan. Kebijakan strategis merupakan suatu keputusan atau perencanaan untuk mewujudkan sasaran jangka panjang pemerintahan. Kebijakan strategis dapat berupa peraturan atau Program Prioritas Kementerian dalam rangka melaksanakan rencana strategis Kementerian. Untuk memperkuat implementasi kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap pembangunan pendidikan, maka dukungan hasil analisis kebijakan yang berkualitas, baik pada tahap perumusan dan/atau pelaksanaan, serta pada tahap evaluasi sangatlah krusial. Rekomendasi kebijakan yang menjadi dasar kebijakan strategis ditunjukkan dengan upaya advokasi atau telah disampaikannya rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan		
Metode Penghitungan:		
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dibagi Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Rumus Perhitungan: $a = b/c \times 100$ Keterangan: a = Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis b = Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai referensi atau acuan kebijakan strategis c = Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan		
Satuan	:	%
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Sumber Data	:	Laporan Evaluasi Advokasi Rekomendasi Kebijakan

		Laporan Penyusunan Standar
Variabel Data	:	Jumlah rekomendasi standar dan rekomendasi kebijakan yang dijadikan referensi atau acuan kebijakan strategis dan/atau dasar regulasi
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Standar dan Kebijakan pendidikan
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Tidak
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak Ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	:	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan
IKK	:	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis
Definisi:		
Rekomendasi kebijakan meliputi hasil analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan, serta evaluasi sistem pendidikan. Kebijakan strategis merupakan suatu keputusan atau perencanaan untuk mewujudkan sasaran jangka panjang pemerintahan. Kebijakan strategis dapat berupa peraturan atau Program Prioritas Kementerian dalam rangka melaksanakan rencana strategis Kementerian. Untuk memperkuat implementasi kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap pembangunan pendidikan, maka dukungan hasil analisis kebijakan yang berkualitas, baik pada tahap perumusan dan/atau pelaksanaan, serta pada tahap evaluasi sangatlah krusial. Rekomendasi kebijakan yang menjadi dasar kebijakan strategis ditunjukkan dengan upaya advokasi atau telah disampaikannya rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan		
Metode Penghitungan:		
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dibagi Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Rumus Perhitungan: $a = b/c \times 100$ Keterangan: a = Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis b = Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai referensi atau acuan kebijakan strategis c = Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan		
Satuan	:	%
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Sumber Data	:	Laporan Evaluasi Advokasi Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi standar yang menjadi dasar dan acuan dalam perumusan standar pendidikan secara umum ditunjukkan dengan upaya advokasi atau telah disampaikannya rekomendasi standar kepada para pemangku kepentingan (pengambil kebijakan).

Metode Penghitungan:

Jumlah rekomendasi standar yang dijadikan dasar kebijakan strategis dibagi Jumlah rekomendasi standar yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

Simulasi Perhitungan:

$$a = b/c \times 100$$

Keterangan:

a = Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi

b = Jumlah rekomendasi standar yang dijadikan sebagai referensi atau acuan kebijakan strategis

c = Jumlah rekomendasi standar yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Satuan	:	%
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Sumber Data	:	Laporan Penyusunan Standar
Variabel Data	:	Jumlah rekomendasi standar yang dijadikan sebagai referensi atau acuan kebijakan strategis
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Semakin tinggi jumlah rekomendasi standar yang dijadikan sebagai dasar regulasi maka semakin tinggi capain sehingga bisa mencapai atau melampaui target.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Tidak
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak Ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak

Frekuensi penyajian data	:	Tahunan
--------------------------	---	---------